



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 112 TAHUN 2026

TENTANG

**BESARAN BANTUAN STIMULAN PADA SAAT PASCABENCANA
DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang: a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi keadaan sebagai akibat bencana alam, maka perlu memberikan bantuan stimulan pada saat pascabencana di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir tentang Besaran Bantuan Stimulan Pada Saat Pascabencana di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 Nomor 40);

7. Peraturan Daerah...../

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 1 Seri A Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 2 Seri F Nomor 1120).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pemberian besaran bantuan stimulan pada saat pascabencana di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Besaran bantuan stimulan pada saat pascabencana di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA : Bantuan stimulan pada saat pascabencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa bahan material/bahan bangunan, diberikan kepada masyarakat korban bencana atau kebakaran yang terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilaporkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- KEEMPAT : Pemberian besaran bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan hasil pemeriksaan Tim yang ditugaskan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 29 April 2026

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 112 TAHUN 2026
TANGGAL : 29 APRIL 2026
PERIHAL : BESARAN BANTUAN STIMULAN
PADA SAAT PASCABENCANA DI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2026.

Bantuan Stimulan diberikan kepada pemilik/penyewa yang rumahnya dan/atau usahanya rusak dengan rincian sebagai berikut :

- a) Total Nilai Kerusakan di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberi bantuan dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per satu unit bangunan;
- b) Total Nilai Kerusakan di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberi bantuan dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per satu unit bangunan;
- c) Total Nilai Kerusakan di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberi bantuan dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per satu unit bangunan;
- d) Total Nilai Kerusakan di atas Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diberi bantuan dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per satu unit bangunan;
- e) Total Nilai Kerusakan di atas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberi bantuan dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per satu unit bangunan;
- f) Total Nilai Kerusakan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberi bantuan dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per satu unit bangunan;
- g) Total Nilai Kerusakan di atas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diberi bantuan dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per satu unit bangunan;
- h) Total Nilai Kerusakan di atas Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diberi bantuan dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per satu unit bangunan;

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM